

Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara - Kejari Bulukumba Bongkar Korupsi Penyaluran Beras SPHP, 5 Orang Tersangka



Sumber gambar:

<https://www.kabarmakassar.com/news/kejari-bulukumba-bongkar-korupsi-penyaluran-beras-sphp-5-orang-tersangka>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tingkat konsumen tahun 2023 oleh Perum Bulog Cabang Bulukumba, Sulawesi Selatan, Kamis (28/11).

Kelima orang tersangka yakni, EZ (49) yang merupakan Pimpinan Cabang Bulog Bulukumba, R (35) Eks Asisten Manager Suplly Chaim dan Pelayanan publik Bulog Bulukumna, IDT (54) Mitra Pengeadaan Bulog wilayah Bulukumba, SS (60) Mitra pengadaan Pangan dan Penguasaha Beras Asal Kabupaten Jeneponto dan S (41) seorang pengusaha asal Kupang.

Kasus ini bermula dari penugasan Badan Pangan Nasional pada tahun 2023 untuk melaksanakan program SPHP guna menstabilkan harga beras di tingkat konsumen. Program tersebut menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam kurun waktu Januari hingga September 2023, Perum Bulog Cabang Bulukumba menyalurkan total 1.344.490 kilogram beras SPHP senilai Rp11,23 miliar ke empat wilayah kerja: Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, dan Sinjai.

Namun, Kepala Kejari Bulukumba, Banu Laksmana, mengungkapkan bahwa hanya 643.023 kilogram beras (47,86%) yang disalurkan sesuai ketentuan. Sisanya, sebanyak 710.467 kilogram (52,84%), disalurkan tidak sesuai prosedur.

“Jadi, beras SPHP yang disalurkan kepada distributor atau pengecer sesuai ketentuan hanya sejumlah 643.023 kilogram, sedangkan yang disalurkan tidak sesuai ketentuan sejumlah 710.467 kilogram atau terdapat 52,84% beras SPHP yang disalurkan tidak sesuai ketentuan,” jelasnya.

Banu menambahkan, selisih penyaluran beras yang tidak sesuai ketentuan tersebut menimbulkan kerugian negara senilai Rp1,93 miliar. “Oleh karenanya, terdapat penggantian penggunaan dana CPP berupa kompensasi pemerintah kepada Perum Bulog yang merugikan negara sejumlah Rp1,93 miliar,” paparnya.

Berdasarkan perhitungan Inspektorat Kabupaten Bulukumba, total kerugian negara akibat perbuatan para tersangka mencapai Rp2,14 miliar.

Sementara dalam sumber yang berbeda, disebutkan juga, Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi merilis Catatan Anti Korupsi selama 2024.

Dalam catatannya, ACC menyebut ada 144 kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang prosesnya mandek dan belum tuntas. Itu ditangani pihak kepolisian dan kejaksaan.

ACC mencatat selama 2024 setidaknya 54 kasus tipikor tertunggak di tingkat Polres se-Sulsel. Hanya 10 kasus yang naik ke tingkat penyidikan, dan 44 kasus masih tertahan di tingkat penyelidikan.

Begitu pun kasus tipikor di Polda Sulsel, ACC mencatat, 33 kasus yang belum tuntas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Sementara 23 kasus masih berproses di tahap penyelidikan, serta 10 kasus di penyidikan.

Dalam hal informasi publik terkait dengan data kasus korupsi yang ditangani, ACC menilai Polda Sulsel masih bersikap tertutup.

“Permintaan informasi dan data belum pernah direspon secara positif, padahal akses informasi data sangat penting dalam membangun sinergitas pencegahan dan penindakan kasus korupsi bersama masyarakat,” kata Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun dalam keterangannya, Selasa 31, Desember 2024.

Catatan lain untuk kepolisian, adanya status kasus korupsi yang sudah naik di tahap penyidikan tapi tidak ada tersangka, kemudian didiamkan dan tidak ada progres perkembangannya sama sekali.

Sumber Berita:

1. <https://www.kabarmakassar.com/news/kejari-bulukumba-bongkar-korupsi-penyaluran-beras-sphp-5-orang-tersangka>, 28 November 2024.
2. <https://sulsel.disway.id/read/10094/acc-catat-144-kasus-korupsi-mandek-di-kepolisian-dan-kejaksaan-selama-2024>, 31 Desember 2024.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 603 menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 604 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

3. PUTUSAN Nomor [003/PUU-IV/2006](#) yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. PUTUSAN Nomor [25/PUU-XV/2016](#) menyatakan bahwa Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau

perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 605 ayat (1) menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 605 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22 yang menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.